

ABSTRAK

Nisa', Choirun, 07210014, 2011, Pandangan Pemilik dan Karyawan Perusahaan Terhadap Surat Keputusan Bersama (SKB) 3 Menteri tentang Peningkatan Pemberian Air Susu Ibu (ASI) Selama Waktu Kerja di Tempat Kerja, di Perusahaan Tahu Manalagi Karangploso Kab. Malang. Skripsi, Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah, Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Dosen Pembimbing: H. Khoirul Anam, Lc. M.H

Kata Kunci: *Pandangan, Pemilik Perusahaan, Karyawan, SKB3 Menteri, ASI*

Surat Keputusan Bersama (SKB) 3 Menteri ini muncul dikarenakan setiap ibu berkewajiban memberikan ASI kepada anaknya, begitu pula setiap anak berhak untuk tumbuh dan berkembang secara optimal baik fisik, mental, spiritual, maupun kecerdasan untuk mewujudkan kehidupan terbaik bagi anak. Faktanya 80% perkembangan otak anak dimulai sejak dalam kandungan hingga berusia 3 tahun (periode emas), sehingga diperlukan pemberian ASI eksklusif selama minimal 6 bulan dan diteruskan hingga anak berusia 2 tahun. Oleh karena itu setiap karyawan/buruh perempuan harus diberi kesempatan sepatutnya untuk memberikan ASI kepada anaknya atau memerah ASI selama waktu kerja di tempat kerja. Tak terlepas pula bagi para pemilik Perusahaan dan para karyawatnya sebagai objek dalam penelitian ini juga merupakan sosok yang memiliki andil besar dalam praktek perjalanan terbentuknya SKB tersebut.

Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan pandangan pemilik dan karyawan pabrik tentang Surat Keputusan Bersama (SKB) 3 Menteri mengenai peningkatan pemberian ASI bagi tenaga kerja di tempat kerja dan Implementasi SKB 3 Menteri tersebut di pabrik tahu "manalagi" Karangploso Malang.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian *field research*. Data yang dikumpulkan berupa data primer melalui teknik wawancara dan data sekunder yang dilakukan dengan teknik dokumentasi. Dan dalam pengecekan keabsahan data menggunakan triangulasi Untuk selanjutnya di analisis dengan metode deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwasannya pemilik perusahaan Tahu Manalagi Karangploso Kabupaten Malang setuju terhadap SKB 3 menteri tentang peningkatan pemberian ASI bagi karyawan ditempat kerja atau perusahaan, Sedangkan bagi karyawan memandang SKB dianggap sebagai perlindungan dan penegakan terhadap hak anak dalam memperoleh ASI. Di pabrik tahu Manalagi juga telah mengimplementasikan SKB 3 menteri tentang ASI seperti pemilik pabrik membolehkan para karyawatnya untuk membawa anak ke perusahaan tahu Manalagi, pemilik pabrik tahu juga memberikan tempat istirahat untuk para karyawan yang ingin menyusui anak-anak mereka. jadi para karyawan masih dapat menyusui anak-anak mereka tanpa meninggalkan pekerjaan di perusahaan. Meskipun memang belum maksimal sesuai prosedur dalam isi SKB tersebut. Namun kedepannya Pemilik Pabrik akan menerapkan SKB tersebut.